



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
7. Kegiatan adalah bagian dari Program yang akan dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bahan dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari

beberapa atau keseluruhan jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

8. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran dan tujuan Program serta kebijakan.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
10. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya setiap Kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan biaya pada Kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. ASB; dan
- b. penerapan ASB.

BAB IV
ASB
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) ASB masing-masing Kegiatan memuat:
 - a. deskripsi ASB;
 - b. pengendali belanja (*cost driver*);
 - c. satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*);
 - d. satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*); dan
 - e. rumus penghitungan belanja total.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi dalam pencantuman anggaran pada RKA-SKPD dan RKA-SKPD perubahan.
- (3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Dekripsi ASB
Pasal 5

- (1) Deskripsi ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok Kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.

- (2) Deskripsi ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi nomenklatur suatu Kegiatan atau menjadi sub Kegiatan dalam penyusunan RKA-SKPD dan RKA-SKPD perubahan.

Bagian Ketiga

Pengendali Belanja (*Cost Driver*)

Pasal 6

- (1) Pengendali belanja (*cost driver*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu Kegiatan.
- (2) Pengendali belanja (*cost driver*) merupakan beban kerja riil dari Kegiatan.
- (3) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Keluaran (*output*) Kegiatan dimaksud.

Bagian Keempat

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

Pasal 7

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang nilainya tidak mengalami perubahan pada skala tertentu walaupun target Kinerja suatu Kegiatan mengalami perubahan.

Bagian Kelima

Satuan Pengendali Belanja Variable (*Variable Cost*)

Pasal 8

Satuan pengendali belanja variable (*variable cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan alokasi biaya yang mengalami perubahan jika target Kinerja Kegiatan yang dihasilkan mengalami perubahan.

Bagian Keenam
Rumus Penghitungan Belanja Total
Pasal 9

- (1) Rumus penghitungan belanja total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan metode yang digunakan untuk menghitung jumlah biaya dari suatu kelompok Kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan untuk Kegiatan yang masuk dalam kelompok Kegiatan yang memiliki karakteristik yang sama tidak boleh melebihi jumlah belanja yang dihasilkan rumus perhitungan belanja total.

BAB V
PENERAPAN ASB
Pasal 10

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) digunakan sebagai acuan oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA-SKPD dan RKA-SKPD perubahan.
- (2) Kegiatan yang belum ada atau belum diatur penyetaraannya dalam ASB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, besaran pagu belanja dan besaran total biaya Kegiatan tetap mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).

Pasal 11

Dalam hal terjadi perubahan standar satuan harga yang disebabkan oleh inflasi maupun kebijakan lain yang mengakibatkan perubahan pada ASB, maka penyesuaian standar satuan harga akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 8 Maret 2019

WAKIL BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 8 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

I. KELOMPOK NON KONSTRUKSI

A. Sub Kelompok Penyelenggaraan Sosialisasi/Pelatihan/Bimbingan Teknis

• **ASB - 01 Sosialisasi di Aula/Ruangan Milik Pemerintah Daerah**

Deskripsi:

Kegiatan sosialisasi merupakan Kegiatan untuk memberikan informasi/penyebarluasan informasi kepada pegawai/masyarakat yang dilakukan secara swakelola oleh Perangkat Daerah dengan narasumber/pelatih/tenaga ahli dari lingkungan Pemerintah Daerah maupun instansi luar dengan tujuan agar pegawai/masyarakat memperoleh, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan tanpa menginap dan dilakukan di gedung milik Pemerintah Daerah.

Kegiatan penyelenggaraan sosialisasi baik skala kecil maupun skala besar dengan alokasi waktu Kegiatan kurang dari 1 minggu dengan waktu minimal tiap hari 6 jam. Dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sendiri (tidak boleh dipihak ketigakan). Harus ada narasumber/instruktur/tenaga ahli.

Pengendali belanja (*cost driver*):

- 1) jumlah peserta
- 2) jumlah hari

Range dan kapasitas

1. range 150 peserta
2. kapasitas maksimal 150 peserta

Pengendali belanja derivatif (*derivatif cost*)

- 1) -

Komponen belanja tetap (*fixed cost*):

- 1) honorarium panitia
- 2) banner sosialisasi

Komponen belanja variable (*variable cost*):

- 1) honorarium peserta sosialisasi
- 2) bahan sosialisasi

3) makanan dan minuman sosialisasi

4) sewa ruangan

Rumus penghitungan belanja total:

= belanja tetap + belanja variabel

= {honorarium panitia + banner sosialisasi } + {(honorarium peserta sosialisasi x jumlah peserta x jumlah hari) + (bahan sosialisasi x jumlah peserta) + (makanan dan minuman panitia sosialisasi x jumlah hari) + (makanan dan minuman peserta sosialisasi x jumlah peserta x jumlah hari) + (makanan dan minuman narasumber sosialisasi x jumlah hari)}

Keterangan:

1. Jika ada anggota panitia sosialisasi dari Non Pegawai Negeri Sipil bisa menyesuaikan kode/nama rekeningnya.
2. Belanja jasa instruktur/narasumber dianggarkan sesuai kebutuhan/skala Kegiatan sosialisasi sesuai Standar Harga Satuan (SSH) yang berlaku.
3. Belanja perjalanan dinas sepanjang mendukung dan terkait Kegiatan dianggarkan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan azas efektif dan efisien.
4. Belanja jasa transportasi dan akomodasi untuk instruktur/narasumber dapat dianggarkan sesuai Standar Harga Satuan (SSH) yang berlaku.

- **ASB - 02 Sosialisasi di Aula Hotel/Ruangan Bukan Milik Pemerintah Daerah**

Deskripsi:

Kegiatan sosialisasi merupakan Kegiatan untuk memberikan informasi/penyebarluasan informasi kepada pegawai/masyarakat yang dilakukan secara swakelola oleh Perangkat Daerah dengan narasumber/pelatih/tenaga ahli dari lingkungan Pemerintah Daerah maupun instansi luar dengan tujuan agar pegawai/masyarakat memperoleh, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan tanpa menginap dan dilakukan di gedung bukan milik Pemerintah Daerah.

Kegiatan penyelenggaraan sosialisasi baik skala kecil maupun skala besar dengan alokasi waktu Kegiatan kurang dari 1 minggu dengan

waktu minimal tiap hari 6 jam. Dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sendiri (tidak boleh dipihak ketigakan). Harus ada narasumber/instruktur/tenaga ahli.

Pengendali belanja (*cost driver*):

- 1) jumlah peserta
- 2) jumlah hari

Range dan kapasitas

- 1) range 500 peserta
- 2) kapasitas maksimal 500 peserta

Pengendali belanja derivatif (*derivatif cost*)

- 1) -

Komponen belanja tetap (*fixed cost*):

- 1) honorarium panitia
- 2) banner sosialisasi

Komponen belanja variable (*variable cost*):

- 1) honorarium peserta sosialisasi
- 2) bahan sosialisasi
- 3) makanan dan minuman sosialisasi
- 4) sewa ruangan

Rumus penghitungan belanja total:

$$\begin{aligned} &= \text{belanja tetap} + \text{belanja variabel} \\ &= \{ \text{honorarium panitia} + \text{banner sosialisasi} \} + \{ (\text{honorarium peserta} \\ &\quad \text{sosialisasi} \times \text{jumlah peserta} \times \text{jumlah hari}) + (\text{Bahan sosialisasi} \times \\ &\quad \text{jumlah peserta}) + (\text{makanan dan minuman panitia sosialisasi} \times \\ &\quad \text{jumlah hari}) + (\text{makanan dan minuman peserta sosialisasi} \times \text{jumlah} \\ &\quad \text{peserta} \times \text{jumlah hari}) + (\text{makanan dan minuman narasumber} \\ &\quad \text{sosialisasi} \times \text{jumlah hari}) + (\text{sewa ruangan} \times \text{jumlah hari}) \} \end{aligned}$$

Keterangan:

1. Jika ada anggota panitia sosialisasi dari Non Pegawai Negeri Sipil bisa menyesuaikan kode/nama rekeningnya.
2. Belanja jasa instruktur/narasumber/pelatih dianggarkan sesuai kebutuhan/skala Kegiatan sosialisasi sesuai Standar Harga Satuan (SSH) yang berlaku.

3. Belanja perjalanan dinas sepanjang mendukung dan terkait Kegiatan dianggarkan sesuai ketentuan dan sesuai dengan azas efektif dan efisien.
4. Belanja jasa transportasi dan akomodasi untuk instruktur/narasumber dapat dianggarkan sesuai Standar Harga Satuan (SSH) yang berlaku.
5. Belanja makan dan minum sosialisasi dapat diganti berupa makan prasmanan (menu hotel) sesuai Standar Harga Satuan (SSH) yang berlaku.

- **ASB – 03 Pelatihan/Bimbingan Teknis di Aula/Ruangan Milik Pemerintah Daerah**

Deskripsi:

Kegiatan pelatihan/bimbingan teknis bagi pegawai merupakan Kegiatan untuk memberikan pelatihan/bimbingan teknis kepada pegawai/masyarakat yang dilakukan secara swakelola oleh Perangkat Daerah dengan narasumber/pelatih/tenaga ahli dari lingkungan Pemerintah Daerah maupun instansi luar dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keahlian teknis, ataupun keterampilan pegawai/masyarakat di bidang tertentu. Kegiatan ini dilaksanakan tanpa menginap dan dilakukan di gedung milik Pemerintah Daerah.

Kegiatan penyelenggaraan pelatihan/bimbingan teknis baik skala kecil maupun skala besar dengan alokasi waktu Kegiatan kurang dari 1 minggu dengan waktu minimal tiap hari 8 jam. Dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sendiri (tidak boleh dipihak ketigakan). Harus ada narasumber/instruktur/tenaga ahli.

Pengendali belanja (*cost driver*):

- 1) jumlah peserta
- 2) jumlah hari

Range dan kapasitas

- 1) range 50 peserta
- 2) kapasitas maksimal 250 peserta

Pengendali belanja derivatif (*derivatif cost*)

- 1) jumlah kelas

Komponen belanja tetap (*fixed cost*):

- 1) honorarium panitia bimbingan teknis

Komponen belanja variable (*variable cost*):

- 1) honorarium peserta bimbingan teknis
- 2) bahan bimbingan teknis
- 3) banner bimbingan teknis
- 4) makanan dan minuman bimbingan teknis

Rumus penghitungan belanja total:

= belanja tetap + belanja variabel

= {honorarium panitia bimbingan teknis} + {(honorarium peserta bimbingan teknis x jumlah peserta x jumlah hari) + (bahan bimbingan teknis x jumlah peserta) + (banner bimbingan teknis x jumlah kelas) (makanan dan minuman panitia bimbingan teknis x jumlah hari) + (makanan dan minuman peserta bimbingan teknis x jumlah peserta x jumlah hari) + (makanan dan minuman narasumber bimbingan teknis x jumlah kelas x jumlah hari)}

Keterangan:

1. Jika ada anggota panitia pelatihan/bimbingan teknis dari Non Pegawai Negeri Sipil bisa menyesuaikan kode/nama rekeningnya.
 2. Belanja bahan bimbingan teknis dapat ditambahkan belanja peralatan penunjang sepanjang mendukung dan terkait Kegiatan.
 3. Belanja jasa instruktur/narasumber/pelatih dianggarkan sesuai kebutuhan/skala Kegiatan bimbingan teknis sesuai Standar Harga Satuan (SSH) yang berlaku.
 4. Belanja perjalanan dinas sepanjang mendukung dan terkait Kegiatan dianggarkan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan azas efektif dan efisien.
 5. Belanja jasa transportasi dan akomodasi untuk instruktur/narasumber dapat dianggarkan sesuai Standar Harga Satuan (SSH) yang berlaku.
- **ASB - 04 Pelatihan/Bimbingan Teknis di Aula/Ruangan Bukan Milik Pemda**

Deskripsi:

Kegiatan pelatihan/bimbingan teknis bagi pegawai merupakan Kegiatan untuk memberikan pelatihan/bimbingan teknis kepada pegawai/masyarakat yang dilakukan secara swakelola oleh Perangkat Daerah dengan narasumber/pelatih/tenaga ahli dari lingkungan

Pemerintah Daerah maupun instansi luar dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keahlian teknis, ataupun keterampilan pegawai/masyarakat di bidang tertentu. Kegiatan ini dilaksanakan tanpa menginap dan dilakukan di gedung bukan milik Pemerintah Daerah.

Kegiatan penyelenggaraan pelatihan/bimbingan teknis baik skala kecil maupun skala besar dengan alokasi waktu Kegiatan kurang dari 1 minggu dengan waktu minimal tiap hari 8 jam. Dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sendiri (tidak boleh dipihak ketigakan). Harus ada narasumber/instruktur/tenaga ahli.

Pengendali belanja (*cost driver*):

- 1) jumlah peserta
- 2) jumlah hari

Range dan kapasitas

- 1) range 50 peserta
- 2) kapasitas maksimal 250 peserta

Pengendali belanja derivatif (*derivatif cost*)

- 1) jumlah kelas

Komponen belanja tetap (*fixed cost*):

- 1) honorarium panitia bimbingan teknis

Komponen belanja variable (*variable cost*):

- 1) honorarium peserta bimbingan teknis
- 2) bahan bimbingan teknis
- 3) banner bimbingan teknis
- 4) makanan dan minuman bimbingan teknis
- 5) sewa ruangan

Rumus penghitungan belanja total:

= belanja tetap + belanja variabel

= {honorarium panitia bimbingan teknis} + {(honorarium peserta bimbingan teknis x jumlah peserta x jumlah hari) + (bahan bimbingan teknis x jumlah peserta) + (banner bimbingan teknis x jumlah kelas) (makanan dan minuman panitia bimbingan teknis x jumlah hari) + (makanan dan minuman peserta bimbingan teknis x jumlah peserta x jumlah hari) + (makanan dan minuman

narasumber bimbingan teknis x jumlah kelas x jumlah hari) + (sewa ruangan x jumlah kelas x jumlah hari)}

Keterangan:

1. Jika ada anggota panitia pelatihan/bimbingan teknis dari Non Pegawai Negeri Sipil bisa menyesuaikan kode/nama rekeningnya.
2. Belanja bahan bimbingan teknis dapat ditambahkan belanja peralatan penunjang sepanjang mendukung dan terkait Kegiatan.
3. Belanja jasa instruktur/narasumber/pelatih dianggarkan sesuai kebutuhan/skala Kegiatan bimbingan teknis sesuai Standar Harga Satuan (SSH) yang berlaku.
4. Belanja perjalanan dinas sepanjang mendukung dan terkait Kegiatan dianggarkan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan azas efektif dan efisien.
5. Belanja jasa transportasi dan akomodasi untuk instruktur/narasumber dapat dianggarkan sesuai Standar Harga Satuan (SSH) yang berlaku.
6. Belanja makan dan minum bimbingan teknis dapat diganti berupa makan prasmanan (menu hotel) sesuai Standar Harga Satuan (SSH) yang berlaku.

B. Sub Kelompok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

- **ASB - 05 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional oleh Pemerintah Daerah**

Deskripsi:

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) teknis dan fungsional merupakan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku untuk dapat melaksanakan tugas teknis secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan masing-masing Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) teknis. Sedangkan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) fungsional adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai jenjang jabatan fungsional masing-masing. Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola bertempat di gedung Pemerintah Daerah, dengan narasumber dari dalam Daerah maupun luar Daerah.

Kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) teknis dan fungsional baik skala kecil maupun skala besar dengan alokasi waktu Kegiatan 10 sampai dengan 60 hari dengan waktu minimal tiap hari 8 jam. Dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pendidikan dan pelatihan (tidak boleh dipihak ketigakan). Harus ada narasumber/instruktur/tenaga ahli.

Pengendali belanja (*cost driver*):

- 1) jumlah peserta
- 2) jumlah hari

Range dan kapasitas

- 1) range 20 peserta
- 2) kapasitas maksimal 40 peserta

Pengendali belanja derivatif (*derivatif cost*)

- 1) jumlah kelas

Komponen belanja tetap (*fixed cost*):

- 1) honorarium panitia Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Komponen belanja variable (*variable cost*):

- 1) honorarium tenaga penunjang
- 2) bahan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
- 3) banner Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
- 4) makanan dan minuman Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Rumus penghitungan belanja total:

= belanja tetap + belanja variabel

= {honorarium panitia } + {(bahan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) x jumlah peserta) + (honorarium tenaga penunjang x jumlah kelas x jumlah hari) + (makanan dan minuman panitia Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) x jumlah hari) + (makanan dan minuman peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) x jumlah peserta x jumlah hari) + (makanan dan minuman narasumber Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) x jumlah kelas x jumlah hari) + (makanan dan minuman tenaga penunjang x jumlah kelas x jumlah hari)}

Keterangan:

1. Jika ada anggota panitia Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dari Non Pegawai Negeri Sipil bisa menyesuaikan kode/nama rekeningnya.

2. Belanja jasa instruktur/narasumber/pelatih dianggarkan sesuai kebutuhan/skala Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sesuai Standar Harga Satuan (SSH) yang berlaku.
3. Belanja perjalanan dinas sepanjang mendukung dan terkait Kegiatan dianggarkan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan azas efektif dan efisien.
4. Belanja jasa transportasi dan akomodasi untuk instruktur/narasumber dapat dianggarkan sesuai Standar Harga Satuan (SSH) yang berlaku.
5. Belanja makan dan minum Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dapat diganti berupa makan prasmanan sesuai Standar Harga Satuan (SSH) yang berlaku.

II. KELOMPOK KONSTRUKSI

A. Sub Kelompok Peningkatan Jalan

- **ASB - 06 Peningkatan Jalan Tanah - Makadam**

Deskripsi:

Jalan existing tanah, konstruksi yang digunakan makadam tebal 20 cm tanpa pembebasan lahan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

- 1) lebar jalan
- 2) panjang jalan

Pengendali belanja derivatif (*derivatif cost*)

- 1) -

Komponen belanja tetap (*fixed cost*):

- 1) -

Komponen belanja variable (*variable cost*):

- 1) Peningkatan jalan tanah -makadam

Rumus penghitungan belanja total:

= belanja variabel

= (lebar jalan x panjang jalan) x peningkatan jalan tanah-makadam

Keterangan:

Biaya perencanaan, pengawasan dan pengelolaan Kegiatan dianggarkan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah berdasarkan Standar Harga Satuan (SSH) dan peraturan perundang-undangan.

- **ASB – 07 Peningkatan Jalan Makadam - Lapen**

Deskripsi:

Jalan existing makadam, konstruksi yang digunakan lapisan penetrasi aspal tebal 5 cm tanpa batu tepi dan tanpa pembebasan lahan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

- 1) lebar jalan
- 2) panjang jalan

Pengendali belanja derivatif (*derivatif cost*)

- 1) -

Komponen belanja tetap (*fixed cost*):

- 1) -

Komponen belanja variable (*variable cost*):

- 1) peningkatan jalan makadam-lapen

Rumus penghitungan belanja total:

= belanja variabel

= (lebar jalan x panjang jalan) x peningkatan jalan makadam-lapen

Keterangan:

Biaya perencanaan, pengawasan dan pengelolaan Kegiatan dianggarkan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah berdasarkan Standar Harga Satuan (SSH) dan peraturan perundang-undangan.

- **ASB – 08 Peningkatan Jalan Tanah - Lapen**

Deskripsi:

Jalan existing tanah, konstruksi yang digunakan lapisan penetrasi aspal dan ada batu tepi sebagai pembatas badan jalan dan berm dengan ketebalan 5 cm, tanah existing tidak mudah amblas dan tidak ada *cut & fill* serta tanpa pembebasan lahan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

- 1) lebar jalan
- 2) panjang jalan

Pengendali belanja derivatif (*derivatif cost*)

- 1) -

Komponen belanja tetap (*fixed cost*):

- 1) -

Komponen belanja variable (*variable cost*):

- 1) Peningkatan jalan tanah-lapen

Rumus penghitungan belanja total:

= belanja variabel

= (lebar jalan x panjang jalan) x peningkatan jalan tanah-lapen

Keterangan:

Biaya perencanaan, pengawasan dan pengelolaan Kegiatan dianggarkan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah berdasarkan Standar Harga Satuan (SSH) dan peraturan perundang-undangan.

- **ASB – 9 Peningkatan Jalan Tanah- Beton**

Deskripsi:

Jalan existing tanah, konstruksi yang digunakan beton Fc 20 Mpa dengan ketebalan 15 cm tanpa pembebasan lahan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

- 1) lebar jalan
- 2) panjang jalan

Pengendali belanja derivatif (*derivatif cost*)

- 1) -

Komponen belanja tetap (*fixed cost*):

- 1) -

Komponen belanja variable (*variable cost*):

- 1) Peningkatan jalan tanah-beton

Rumus penghitungan belanja total:

= belanja variabel

= (lebar jalan x panjang jalan) x peningkatan jalan tanah-beton

Keterangan:

Biaya perencanaan, pengawasan dan pengelolaan Kegiatan dianggarkan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah berdasarkan Standar Harga Satuan (SSH) dan peraturan perundang-undangan.

- **ASB – 10 Peningkatan Jalan Lapen - Beton**

Deskripsi:

Jalan existing lapen rusak, konstruksi yang digunakan beton Fc 20 Mpa dengan ketebalan 15 cm tanpa pembebasan lahan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

- 1) lebar jalan
- 2) panjang jalan

Pengendali belanja derivatif (*derivatif cost*)

1) -

Komponen belanja tetap (*fixed cost*):

1) -

Komponen belanja variable (*variable cost*):

1) peningkatan jalan lapen-beton

Rumus penghitungan belanja total:

= belanja variabel

= (lebar jalan x panjang jalan) x peningkatan jalan lapen-beton

Keterangan:

Biaya perencanaan, pengawasan dan pengelolaan Kegiatan dianggarkan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah berdasarkan Standar Harga Satuan (SSH) dan peraturan perundang-undangan.

B. Sub Kelompok Pembangunan Drainase

Sub Sub Kelompok Pembangunan Drainase Pasangan Batu

• ASB – 11 Pembangunan Drainase Lingkungan 30/50 Terbuka

Deskripsi:

Pembangunan drainase saluran terbuka pasangan batu, lebar saluran 30 cm, tinggi saluran 50 cm, tebal dinding saluran 25 cm tebal lantai 20 cm tanpa pembebasan lahan

Pengendali belanja (*cost driver*):

1) panjang drainase

Pengendali belanja derivatif (*derivatif cost*)

1) -

Komponen belanja tetap (*fixed cost*):

1) -

Komponen belanja variable (*variable cost*):

1) pembangunan drainase lingkungan 30-50 pasangan batu

Rumus Penghitungan Belanja Total:

= belanja variabel

= panjang drainase x pembangunan drainase lingkungan 30-50 pasangan batu

Keterangan:

Biaya perencanaan, pengawasan dan pengelolaan Kegiatan dianggarkan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah berdasarkan Standar Harga Satuan (SSH) dan peraturan perundang-undangan.

- **ASB – 12 Pembangunan Drainase Lingkungan 40/50 Terbuka**

Deskripsi:

Pembangunan drainase saluran terbuka pasangan batu, lebar saluran 40 cm, tinggi saluran 50 cm, tebal dinding saluran 30 cm tebal lantai 20 cm tanpa pembebasan lahan

Pengendali belanja (*cost driver*):

1) panjang drainase

Pengendali belanja derivatif (*derivatif cost*)

1) -

Komponen belanja tetap (*fixed cost*):

1) -

Komponen belanja variable (*variable cost*):

1) pembangunan drainase lingkungan 40-50 pasangan batu

Rumus Penghitungan Belanja Total:

= belanja variabel

= panjang drainase x pembangunan drainase lingkungan 40-50 pasangan batu

Keterangan:

Biaya perencanaan, pengawasan dan pengelolaan Kegiatan dianggarkan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah berdasarkan Standar Harga Satuan (SSH) dan peraturan perundang-undangan.

- **ASB – 13 Pembangunan Drainase Lingkungan 50/60 Terbuka**

Deskripsi:

Pembangunan drainase saluran terbuka pasangan batu, lebar saluran 50 cm, tinggi saluran 60 cm, tebal dinding saluran 30 cm tebal lantai 20 cm tanpa pembebasan lahan

Pengendali belanja (*cost driver*):

1) panjang drainase

Pengendali belanja derivatif (*derivatif cost*)

1) -

Komponen belanja tetap (*fixed cost*):

1) -

Komponen belanja variable (*variable cost*):

1) pembangunan drainase lingkungan 50-60 pasangan batu

rumus penghitungan belanja total:

= belanja variabel

= panjang drainase x pembangunan drainase lingkungan 50-60 pasangan batu

Keterangan:

Biaya perencanaan, pengawasan dan pengelolaan Kegiatan dianggarkan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah berdasarkan Standar Harga Satuan (SSH) dan peraturan perundang-undangan.

Sub Sub Kelompok Pembangunan Drainase Pasangan Beton

- **ASB – 14 Pembangunan Drainase Jalan 30/40 Terbuka**

Deskripsi:

Pembangunan drainase saluran terbuka pasangan beton bertulang cor ditempat, lebar saluran 30 cm, tinggi saluran 40 cm, tebal dinding saluran 15 cm tebal lantai 15 cm tanpa pembebasan lahan

Pengendali belanja (*cost driver*):

1) panjang drainase

Pengendali belanja derivatif (*derivatif cost*)

1) -

Komponen belanja tetap (*fixed cost*):

1) -

Komponen belanja variable (*variable cost*):

1) pembangunan drainase jalan 30-40 pasangan beton

Rumus penghitungan belanja total:

= belanja variabel

= panjang drainase x pembangunan drainase jalan 30-40 pasangan beton

Keterangan:

Biaya perencanaan, pengawasan dan pengelolaan Kegiatan dianggarkan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah berdasarkan Standar Harga Satuan (SSH) dan peraturan perundang-undangan.

- **ASB – 15 Pembangunan Drainase Jalan 40/60 Terbuka**

Deskripsi:

Pembangunan drainase saluran terbuka pasangan beton bertulang cor ditempat, lebar saluran 40 cm, tinggi saluran 60 cm, tebal dinding saluran 15 cm tebal lantai 15 cm tanpa pembebasan lahan

Pengendali belanja (*cost driver*):

- 1) panjang drainase

Pengendali belanja derivatif (*derivatif cost*)

- 1) -

Komponen belanja tetap (*fixed cost*):

- 1) -

Komponen belanja variable (*variable cost*):

- 1) pembangunan drainase jalan 40-60 pasangan beton

Rumus penghitungan belanja total:

= belanja variabel

= panjang drainase x pembangunan drainase jalan 40-60 pasangan beton

Keterangan:

Biaya perencanaan, pengawasan dan pengelolaan Kegiatan dianggarkan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah berdasarkan Standar Harga Satuan (SSH) dan peraturan perundang-undangan.

C. Sub Kelompok Pemeliharaan Saluran Irigasi

- **ASB - 16 Pemeliharaan Saluran Irigasi 0.5/0.4**

Deskripsi:

Pemeliharaan saluran irigasi, lebar saluran atas 50 cm, tinggi saluran 40. cm. tebal dinding saluran 30 cm tebal lantai 20 cm, tanpa pembebasan lahan

Pengendali belanja (*cost driver*):

- 1) panjang saluran

Pengendali belanja derivatif (*derivatif cost*)

- 1) -

Komponen belanja tetap (*fixed cost*):

- 1) -

Komponen belanja variable (*variable cost*):

- 1) pemeliharaan saluran irigasi 0.5/0.4

Rumus penghitungan belanja total:

= belanja variabel

= panjang saluran x pemeliharaan saluran irigasi 0.5/0.4

Keterangan:

Biaya perencanaan, pengawasan dan pengelolaan Kegiatan dianggarkan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah berdasarkan Standar Harga Satuan (SSH) dan peraturan perundang-undangan.

- **ASB – 17 Pemeliharaan Saluran Irigasi 0.6/0.5**

Deskripsi:

Pemeliharaan saluran irigasi, lebar saluran atas 60 cm, tinggi saluran 50 cm. tebal dinding saluran 30 cm tebal lantai 20 cm, tanpa pembebasan lahan

Pengendali belanja (*cost driver*):

- 1) panjang saluran

Pengendali *belanja* derivatif (*derivatif cost*)

- 1) -

Komponen belanja *tetap* (*fixed cost*):

- 1) -

Komponen *belanja* variable (*variable cost*):

- 1) pemeliharaan saluran irigasi 0.6/0.5

Rumus penghitungan belanja total:

= belanja variabel

= panjang saluran x pemeliharaan saluran irigasi 0.6/0.5

Keterangan:

Biaya perencanaan, pengawasan dan pengelolaan Kegiatan dianggarkan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah berdasarkan Standar Harga Satuan (SSH) dan peraturan perundang-undangan.

- **ASB – 18 Pemeliharaan Saluran Irigasi 0.7/0.6**

Deskripsi:

Pemeliharaan saluran irigasi, lebar saluran atas 70 cm, tinggi saluran 60 cm. tebal dinding saluran 30 cm tebal lantai 30 cm, tanpa pembebasan lahan

Pengendali *belanja* (*cost driver*):

- 1) panjang saluran

Pengendali *belanja* derivatif (*derivatif cost*)

- 1) -

Komponen belanja *tetap* (*fixed cost*):

- 1) -

Komponen belanja variable (*variable cost*):

1) pemeliharaan saluran irigasi 0.7/0.6

Rumus Penghitungan Belanja Total:

= belanja variabel

= panjang saluran x pemeliharaan saluran irigasi 0.7/0.6

Keterangan:

Biaya perencanaan, pengawasan dan pengelolaan Kegiatan dianggarkan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah berdasarkan Standar Harga Satuan (SSH) dan peraturan perundang-undangan.

- **ASB – 19 Pemeliharaan Saluran Irigasi 0.6**

Deskripsi:

Pemeliharaan saluran irigasi, lebar saluran atas 60 cm, tinggi saluran 60 cm. tebal dinding saluran 30 cm tebal lantai 30 cm, tanpa pembebasan lahan

Pengendali belanja (*cost driver*):

1) Panjang saluran

Pengendali belanja derivatif (*derivatif cost*)

1) -

Komponen belanja tetap (*fixed cost*):

1) -

Komponen belanja variable (*variable cost*):

1) pemeliharaan saluran irigasi 0.6

Rumus Penghitungan Belanja Total:

= belanja variabel

= panjang saluran x pemeliharaan saluran irigasi 0.6

Keterangan:

Biaya perencanaan, pengawasan dan pengelolaan Kegiatan dianggarkan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah berdasarkan Standar Harga Satuan (SSH) dan peraturan perundang-undangan.

- **ASB – 20 Pemeliharaan Saluran Irigasi 0.7**

Deskripsi:

Pemeliharaan saluran irigasi, lebar saluran atas 70 cm, tinggi saluran 70 cm. tebal dinding saluran 30 cm tebal lantai 30 cm, tanpa pembebasan lahan

Pengendali belanja (*cost driver*):

- 1) panjang saluran

Pengendali belanja derivatif (*derivatif cost*)

- 1) -

Komponen belanja tetap (*fixed cost*):

- 1) -

Komponen belanja variable (*variable cost*):

- 1) pemeliharaan saluran irigasi 0.7

Rumus penghitungan belanja total:

= belanja variabel

= panjang saluran x pemeliharaan saluran irigasi 0.7

Keterangan:

Biaya perencanaan, pengawasan dan pengelolaan Kegiatan dianggarkan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah berdasarkan Standar Harga Satuan (SSH) dan peraturan perundang-undangan.

- **ASB – 21 Pemeliharaan Saluran Irigasi 0.8**

Deskripsi:

Pemeliharaan saluran irigasi, lebar saluran atas 80 cm, tinggi saluran 80 cm. Tebal dinding saluran 30 cm tebal lantai 30 cm, tanpa pembebasan lahan

Pengendali belanja (*cost driver*):

- 1) Panjang saluran

Pengendali belanja derivatif (*derivatif cost*)

- 1) -

Komponen belanja tetap (*fixed cost*):

- 1) -

Komponen belanja variable (*variable cost*):

- 1) pemeliharaan saluran irigasi 0.8

Rumus penghitungan belanja total:

= belanja variabel

= panjang saluran x pemeliharaan saluran irigasi 0.8

Keterangan:

Biaya perencanaan, pengawasan dan pengelolaan Kegiatan dianggarkan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah berdasarkan Standar Harga Satuan (SSH) dan peraturan perundang-undangan.

- **ASB – 22 Pemeliharaan Saluran Irigasi 0.9**

Deskripsi:

Pemeliharaan saluran irigasi, lebar saluran atas 90 cm, tinggi saluran 90 cm. Tebal dinding saluran 30 cm tebal lantai 30 cm, tanpa pembebasan lahan

Pengendali belanja (*cost driver*):

1) panjang saluran

Pengendali belanja derivatif (*derivatif cost*)

1) -

Komponen belanja tetap (*fixed cost*):

1) -

Komponen belanja variable (*variable cost*):

1) pemeliharaan saluran irigasi 0.9

Rumus penghitungan belanja total:

= belanja variabel

= panjang saluran x pemeliharaan saluran irigasi 0.9

Keterangan:

Biaya perencanaan, pengawasan dan pengelolaan Kegiatan dianggarkan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah berdasarkan Standar Harga Satuan (SSH) dan peraturan perundang-undangan.

D. Sub Kelompok Pemasangan Bronjong Fabrikasi

- **ASB – 23 Bronjong 2 meter**

Deskripsi:

Pemasangan bronjong fabrikasi tinggi 2 meter tanpa urugan dan tanpa pembebasan lahan

Pengendali belanja (*cost driver*):

1) panjang bronjong

Pengendali belanja derivatif (*derivatif cost*)

1) -

Komponen belanja tetap (*fixed cost*):

1) -

Komponen belanja variable (*variable cost*):

1) bronjong 2 meter

Rumus penghitungan belanja total:

= belanja variabel

= panjang bronjong x bronjong 2 meter

Keterangan:

Biaya perencanaan, pengawasan dan pengelolaan Kegiatan dianggarkan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah berdasarkan Standar Harga Satuan (SSH) dan peraturan perundang-undangan.

- **ASB - 24 Bronjong 3 meter**

Deskripsi:

Pemasangan bronjong fabrikasi tinggi 3 meter tanpa urugan dan tanpa pembebasan lahan

Pengendali belanja (*cost driver*):

1) panjang bronjong

Pengendali belanja derivatif (*derivatif cost*)

1) -

Komponen belanja tetap (*fixed cost*):

1) -

Komponen belanja variable (*variable cost*):

1) bronjong 3 meter

Rumus penghitungan belanja total:

= belanja variabel

= panjang bronjong x bronjong 3 meter

Keterangan:

Biaya Perencanaan, Pengawasan dan Pengelolaan Kegiatan dianggarkan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah berdasarkan Standar Harga Satuan (SSH) dan peraturan perundang-undangan.

- **ASB - 25 Bronjong 4 meter**

Deskripsi:

Pemasangan bronjong fabrikasi tinggi 4 meter tanpa urugan dan tanpa pembebasan lahan

Pengendali belanja (*cost driver*):

1) panjang bronjong

Pengendali belanja derivatif (*derivatif cost*)

1) -

Komponen belanja tetap (*fixed cost*):

1) -

Komponen belanja variable (*variable cost*):

1) bronjong 4 meter

Rumus penghitungan belanja total:

= belanja variabel

= panjang bronjong x bronjong 4 meter

Keterangan:

Biaya perencanaan, pengawasan dan pengelolaan Kegiatan dianggarkan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah berdasarkan Standar Harga Satuan (SSH) dan peraturan perundang-undangan.

- **ASB - 26 Bronjong 5 meter**

Deskripsi:

Pemasangan bronjong fabrikasi tinggi 5 meter tanpa urugan dan tanpa pembebasan lahan

Pengendali belanja (*cost driver*):

1) panjang bronjong

Pengendali belanja derivatif (*derivatif cost*)

1) -

Komponen belanja tetap (*fixed cost*):

1) -

Komponen belanja variable (*variable cost*):

1) bronjong 5 meter

Rumus penghitungan belanja total:

= belanja variabel

= panjang bronjong x bronjong 5 meter

Keterangan:

Biaya perencanaan, pengawasan dan pengelolaan Kegiatan dianggarkan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah berdasarkan Standar Harga Satuan (SSH) dan peraturan perundang-undangan.

- **ASB - 27 Bronjong 6 meter**

Deskripsi:

Pemasangan bronjong fabrikasi tinggi 6 meter tanpa urugan dan tanpa pembebasan lahan

Pengendali belanja (*cost driver*):

1) panjang bronjong

Pengendali belanja derivatif (*derivatif cost*)

1) -

Komponen belanja tetap (*fixed cost*):

1) -

Komponen belanja variable (*variable cost*):

1) Bronjong 6 meter

Rumus penghitungan belanja total:

= belanja variabel

= panjang bronjong x bronjong 6 meter

Keterangan:

Biaya perencanaan, pengawasan dan pengelolaan Kegiatan dianggarkan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah berdasarkan Standar Harga Satuan (SSH) dan peraturan perundang-undangan.

- **ASB - 28 Bronjong 7 meter**

Deskripsi:

Pemasangan bronjong fabrikasi tinggi 7 meter tanpa urugan dan tanpa pembebasan lahan

Pengendali belanja (*cost driver*):

1) panjang bronjong

Pengendali belanja derivatif (*derivatif cost*)

1) -

Komponen belanja tetap (*fixed cost*):

1) -

Komponen belanja variable (*variable cost*):

1) Bronjong 7 meter

Rumus penghitungan belanja total:

= belanja variabel

= panjang bronjong x bronjong 7 meter

Keterangan:

Biaya perencanaan, pengawasan dan pengelolaan Kegiatan dianggarkan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah berdasarkan Standar Harga Satuan (SSH) dan peraturan perundang-undangan.

- **ASB – 29 Bronjong 8 meter**

Deskripsi:

Pemasangan bronjong fabrikasi tinggi 8 meter tanpa urugan dan tanpa pembebasan lahan

Pengendali belanja (*cost driver*):

1) Panjang Bronjong

Pengendali belanja derivatif (*derivatif cost*)

1) -

Komponen belanja tetap (*fixed cost*):

1) -

Komponen belanja variable (*variable cost*):

1) bronjong 8 meter

Rumus penghitungan belanja total:

= belanja variabel

= panjang bronjong x bronjong 8 meter

Keterangan:

Biaya perencanaan, pengawasan dan pengelolaan Kegiatan dianggarkan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah berdasarkan Standar Harga Satuan (SSH) dan peraturan perundang-undangan.

- **ASB – 30 Bronjong 9 meter**

Deskripsi:

Pemasangan bronjong fabrikasi tinggi 9 meter tanpa urugan dan tanpa pembebasan lahan

Pengendali belanja (*cost driver*):

1) panjang bronjong

Pengendali belanja derivatif (*derivatif cost*)

1) -

Komponen belanja tetap (*fixed cost*):

1) -

Komponen belanja variable (*variable cost*):

1) bronjong 9 meter

Rumus penghitungan belanja total:

= belanja variabel

= panjang bronjong x bronjong 9 meter

Keterangan:

Biaya perencanaan, pengawasan dan pengelolaan Kegiatan dianggarkan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah berdasarkan Standar Harga Satuan (SSH) dan peraturan perundang-undangan.

- **ASB – 31 Bronjong 10 meter**

Deskripsi:

Pemasangan bronjong fabrikasi tinggi 10 meter tanpa urugan dan tanpa pembebasan lahan

Pengendali belanja (*cost driver*):

1) panjang bronjong

Pengendali belanja derivatif (*derivatif cost*)

1) -

Komponen belanja tetap (*fixed cost*):

1) -

Komponen belanja variable (*variable cost*):

1) bronjong 10 meter

Rumus penghitungan belanja total:

= belanja variabel

= panjang bronjong x bronjong 10 meter

Keterangan:

Biaya perencanaan, pengawasan dan pengelolaan Kegiatan dianggarkan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah berdasarkan Standar Harga Satuan (SSH) dan peraturan perundang-undangan.

E. Sub Kelompok Pembangunan TPJ

- **ASB – 32 Pembangunan TPJ Tinggi 1 Meter**

Deskripsi:

Pemasangan TPJ tinggi 1 meter tanpa urugan dan tanpa pembebasan lahan

Pengendali belanja (*cost driver*):

1) panjang TPJ

Pengendali belanja derivatif (*derivatif cost*)

1) -

Komponen belanja tetap (*fixed cost*):

1) -

Komponen belanja variable (*variable cost*):

1) TPJ 1 meter

Rumus penghitungan belanja total:

= belanja variabel

= panjang x TPJ 1 meter

Keterangan:

Biaya perencanaan, pengawasan dan pengelolaan Kegiatan dianggarkan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah berdasarkan Standar Harga Satuan (SSH) dan peraturan perundang-undangan.

- **ASB - 33 Pembangunan TPJ Tinggi 1,5 Meter**

Deskripsi:

Pemasangan TPJ tinggi 1,5 meter tanpa urugan dan tanpa pembebasan lahan

Pengendali belanja (*cost driver*):

1) panjang TPJ

Pengendali belanja derivatif (*derivatif cost*)

1) -

Komponen belanja tetap (*fixed cost*):

1) -

Komponen belanja variable (*variable cost*):

1) TPJ 1,5 meter

Rumus penghitungan belanja total:

= belanja variabel

= panjang x TPJ 1,5 meter

Keterangan:

Biaya perencanaan, pengawasan dan pengelolaan Kegiatan dianggarkan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah berdasarkan Standar Harga Satuan (SSH) dan peraturan perundang-undangan.

- **ASB - 34 Pembangunan TPJ Tinggi 2 Meter**

Deskripsi:

Pemasangan TPJ tinggi 2 meter tanpa urugan dan tanpa pembebasan lahan

Pengendali belanja (*cost driver*):

1) panjang TPJ

Pengendali belanja derivatif (*derivatif cost*)

1) -

Komponen belanja tetap (*fixed cost*):

1) -

Komponen belanja variable (*variable cost*):

1) TPJ 2 meter

Rumus penghitungan belanja total:

= belanja variabel

= panjang x TPJ 2 meter

Keterangan:

Biaya perencanaan, pengawasan dan pengelolaan Kegiatan dianggarkan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah berdasarkan Standar Harga Satuan (SSH) dan peraturan perundang-undangan.

F. Sub Kelompok Pembangunan Jalan Paving

- **ASB – 35 Pembangunan Jalan Paving K-225 (Dataran Rendah)**

Deskripsi:

Pembangunan jalan paving kualitas K-225, pasangan dengan tebal 5 cm sudah termasuk stopper, kansten dan pasir tanpa pembebasan lahan untuk kebutuhan pembangunan jalan paving di dataran rendah

Pengendali belanja (*cost driver*):

1) lebar paving

2) panjang paving

Pengendali belanja derivatif (*derivatif cost*)

1) -

Komponen belanja tetap (*fixed cost*):

1) -

Komponen belanja variable (*variable cost*):

1) paving K-225 dataran rendah

Rumus penghitungan belanja total:

= belanja variabel

= panjang x lebar x paving K-225 dataran rendah

Keterangan:

Biaya perencanaan, pengawasan dan pengelolaan Kegiatan dianggarkan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah berdasarkan Standar Harga Satuan (SSH) dan peraturan perundang-undangan.

- **ASB – 36 Pembangunan Jalan Paving K-225 (Dataran Tinggi)**

Deskripsi:

Pembangunan jalan paving kualitas K-225, pasangan dengan tebal 5 cm sudah termasuk stopper, kansten dan pasir tanpa pembebasan lahan untuk kebutuhan pembangunan jalan paving di dataran tinggi

Pengendali belanja (*cost driver*):

- 1) lebar paving
- 2) panjang paving

Pengendali belanja derivatif (*derivatif cost*)

- 1) -

Komponen belanja tetap (*fixed cost*):

- 1) -

Komponen belanja variable (*variable cost*):

- 1) paving K-225 dataran tinggi

Rumus penghitungan belanja total:

= belanja variabel

= panjang x lebar x paving K-225 dataran tinggi

Keterangan:

Biaya perencanaan, pengawasan dan pengelolaan Kegiatan dianggarkan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah berdasarkan Standar Harga Satuan (SSH) dan peraturan perundang-undangan.

- **ASB – 37 Pembangunan Jalan Paving K-300**

Deskripsi:

Pembangunan jalan paving kualitas K-300, pasangan dengan tebal 6 cm sudah termasuk stopper, kansten dan pasir tanpa pembebasan lahan

Pengendali belanja (*cost driver*):

- 1) lebar paving
- 2) panjang paving

Pengendali belanja derivatif (*derivatif cost*)

- 1) -

Komponen belanja tetap (*fixed cost*):

- 1) -

Komponen belanja variable (*variable cost*):

- 1) paving K-300

Rumus penghitungan belanja total:

= belanja variabel

= panjang x lebar x paving K-300

Keterangan:

Biaya perencanaan, pengawasan dan pengelolaan Kegiatan dianggarkan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah berdasarkan Standar Harga Satuan (SSH) dan peraturan perundang-undangan.

WAKIL BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001